



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JASA KEPENDIDIKAN KEPADA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa seiring dengan perubahan status pendidik dan tenaga kependidikan dari non Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu, diperlukan adanya kebijakan yang mengatur pemberian jasa kependidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman serta kepastian hukum dalam pemberian jasa kependidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu, diperlukan pengaturan dalam pemberiannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Kependidikan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JASA KEPENDIDIKAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

11. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
14. Jasa Kependidikan adalah gaji atau upah atau sebutan lainnya yang dibayarkan setiap bulan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu pada Satuan Pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan Jasa Kependidikan.
- (2) Jasa Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas pada Satuan Pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP.

Pasal 3

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. penjaga sekolah;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. operator;

- d. laboran; dan
- e. pustakawan.

BAB II BESARAN JASA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Besaran Jasa Kependidikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Pendidik:
 - 1. guru yang telah memiliki sertifikasi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. guru yang belum sertifikasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah),
 - b. Tenaga Kependidikan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Besaran Jasa Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III MEKANISME PENYALURAN JASA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Jasa Kependidikan dilaksanakan setiap bulan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran Jasa Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui belanja program pada anggaran Dinas Pendidikan.
- (3) Penyaluran Jasa Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pemberian Jasa Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan terhitung mulai bulan januari 2026.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.

Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001